



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir; Tabukan,
31 Maret 1981, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan
██████████ Tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Gunung Mas,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email: Hanymuslihani@gmail.com sebagai
Penggugat;
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir: Malang, 14 November
1974, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta
pedagang Toko Sembako, dahulu bertempat tinggal di ██████████
██████████,
Kabupaten Gunung Mas, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II secara *e-court* tanggal 3 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 November 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 10 November 2004 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] lebih kurang selama 5 bulan (November 2004 s.d April 2005), kemudian pindah tempat tinggal di kontrakan di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 9 tahun (2005 s.d 2014), kemudian pindah tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pindah tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Gunung Mas, Kurang Lebih 7 Tahun (2014 s.d 2021)
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'dadukhul) dikaruniai 2 anak bernama:
 - a. [REDACTED] Lahir di Barito Kuala, pada tanggal 27 Juli 2006;
 - b. [REDACTED] Lahir di Banjarmasin, pada tanggal 14 November 2012, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005 hubungan antara

Hal. 2 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :

- a. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan memukul dibagian kepala dan badan;
- b. Sikap Tempramen, ketika berselisih paham Tergugat selalu marah-marah di depan orang banyak ketika Penggugat lagi bekerja di Puskesmas;
- c. Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu ingin memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- d. Masalah ekonomi, tidak ada kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga;
- e. Tergugat juga pernah ingin mecelakakan Penggugat dan anak-anaknya dengan menggoyangkan setir kendaraan agar terjadinya kecelakaan;

5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadi pisah ranjang dan tidak ada komunikasi apapun;

6. Bahwa pada bulan September 2020 terjadi puncak perselisihan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Semenjak itu hingga sekarang atau lebih dari 7 Bulan (September 2020 sampai dengan sekarang) lamanya pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dengan diperjelas surat keterangan dari [REDACTED]

[REDACTED], dengan Nomor: 043/DS-BS/IV/2021 tertanggal 21 April 2021;

8. Bahwa selama lebih kurang 7 bulan (September 2020 sampai dengan sekarang) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri (pisah tempat tinggal) maupun komunikasi lainnya;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keluarga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah didamaikan;

10. Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Permohonan izin cerai Penggugat sudah mendapatkan izin dari Kepala [REDACTED] Kabupaten Gunung Mas dengan terbitnya surat keterangan izin perceraian Nomor: [REDACTED];

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn, tanggal 5 Mei 2021 dan tanggal 7 Juni 2021 melalui

Hal. 4 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaran media massa Radio Hamauh Kabupaten Gunung Mas dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] tanggal 11 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di *nazegelen*, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 10 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Batola. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, di *nazegelen*, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis ;
3. Asli Surat Izin Pengurusan Perceraian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Nomor: [REDACTED], atas nama Muslihani yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] Kabupaten Gunung Mas, tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan di *nazegelen*, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.3 oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, nomor: [REDACTED], tanggal 22 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen*, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.4 oleh Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Anjir Pasar: 10 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Marabahan dan terakhir berumah tangga di Desa Bangun Sari, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun berdasarkan cerita ibu kandung Penggugat bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----B
ahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil,

-----B
ahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Tumbang Samba, 27 Juni 1982, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gunung Mas, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2016 yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bertetangga dengan Saksi sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa Saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat yang tempramen mudah sekali marah walaupun didepan orang banyak dan Saksi pernah melihat langsung Tergugat melempar kipas angin kearah Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat ketika marah sering memukul Penggugat dan penyebab lainnya karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat mengelola keuangan rumah tangga dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----B
ahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil,

-----B
ahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 8 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Batola, tanggal 10 November 2004. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang ASN pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas dan telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, nomor [REDACTED], tertanggal 13 April 2021 sebagaimana bukti P.3, Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuala Kurun melalui ketentuan pemanggilan ghaib, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ

Hal. 9 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam permohonan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali dan telah terjadi kekerasan (KDRT), sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu secara

Hal. 10 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai gugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), P.2 (fotokopi Kartu Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat), bukti P.3 (asli Surat Izin dari atasan atas nama Penggugat) dan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya telah *dinazegellen* sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Adapun bukti P.1 membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat yang ternyata Tergugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun. Bukti P.2, fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat sebagai ASN telah mendapatkan izin dari atasannya untuk

Hal. 11 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dan bukti P.4 membuktikan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadannya di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Penggugat yang merupakan sepupu sekali Penggugat, bernama [REDACTED] dan Saksi kedua yang merupakan tetangga Penggugat, bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana di duduk perkara mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 10 November 2004;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal

Hal. 12 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya, dan ketika marah Tergugat sering memukul Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling menghiraukan sejak 1 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah memperdulikan lagi;

6. Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat yang tempramen mudah marah dan ketika marah Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat (KDRT);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama

Hal. 13 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah dan emosional dan ketika marah Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dan ayah kandung Penggugat. Sekalipun begitu, Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Hal. 14 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan melakukan pemukulan, dan tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 5, 6 dan 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan sering terjadi pertengkaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat dapat lagi bersatu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Musthafa as-Siba'i dalam Kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang dijadikan pendapat Majelis menyatakan:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيار تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجمعه الطمأنينة والاستقرار

artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan sehingga Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Hal. 16 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Adriansyah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Rahimah, S.H.I.,M.H., serta Zainul Hal, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ismail Pahmi, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahimah, S.H.I.,M.H.

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Zainul Hal, S.Sy.

Panitera,

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn



H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp420.000,00

Terbilang: empat ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 18 dari 18 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)